



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2321 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/13 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sindang Hurip RT. 03/04 Desa Maniis,
Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 24 September 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 23 November 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 010/2015/2321 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 011/2015/2321

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 012/2015/2321 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Blok Rawa Kulon, Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 berawal ketika Saksi ZENAL ALIFIN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bermain di warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka bertemu dengan Saksi ADE RIDWAN (dalam berkas terpisah) dan Saksi korban (berumur 13 tahun/ahir tanggal 11 Januari 2001), kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZENAL ALIFIN membersihkan rumah orang tuanya di Desa Rawa, mendengar hal tersebut Saksi ADE RIDWAN ikut dengan mengajak Saksi korban, kemudian mereka ke rumah orang tua Terdakwa di Blok Rawa Kulon, Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa menyapu ruang tamu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ADE RIDWAN, Saksi ZENAL ALIFIN dan Saksi korban ngobrol di ruang tamu, dan waktu itu Terdakwa bilang mau merokok lalu diberi uang ZENAL ALIFIN Rp5.000,00 dan diberi Saksi ADE RIDWAN Rp10.000,00 lalu Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014



membeli rokok di warung dekat rumah tersebut, setelah Terdakwa pulang membeli rokok sekitar jam 13.00 WIB, Saksi ADE RIDWAN menarik tangan Saksi korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan, tidak lama kemudian Saksi ADE RIDWAN keluar kamar dengan mengatakan “jug, tuh, sahaeun” (itu silahkan, giliran siapa) lalu Terdakwa menyuruh Saksi ZENAL ALIFIN masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi ADE RIDWAN menemani Terdakwa menyapu sambil berkata, “erek moal KORBAN” (mau tidak KORBAN) lalu Terdakwa menjawab “oke oke saja, asalkan dia mau”, tidak lama kemudian setelah Saksi ZENAL ALIFIN melakukan persetubuhan dengan Saksi korban lalu keluar kamar;

- Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar melihat Saksi korban sedang berusaha akan memakai celana dalamnya dan ketika dihampiri Terdakwa, Saksi korban berkata, “duh, ada lagi” lalu Terdakwa menjawab “nya kaje ari kersa mah” (ya biar, mau ngga) sambil membujuk Saksi korban kemudian Saksi korban mengatakan, “nya sok” (ya, silahkan), kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sambil menciumi leher bagian kanan, setelah itu jari tengah tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban dengan digerak-gerakkan lalu jari telunjuk Terdakwa juga dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban bersama jari tengah, digerak-gerakkan di dalam kemaluan/vagina Saksi, karena Terdakwa belum terangsang lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya/penisnya ke dalam mulut Saksi korban sampai kemaluan/penis Terdakwa keras dan tegang lalu Terdakwa meminta kemaluan/penisnya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban tetapi Saksi korban menolaknya karena sudah capek, kemudian Terdakwa memakai celana dalam dan celana luar lalu keluar kamar dan beberapa saat Saksi korban juga keluar kamar dan istirahat sambil ngobrol sebentar kemudian Saksi korban ingin pulang lalu diantar Saksi ADE RIDWAN sedangkan Terdakwa ke warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis lagi bersama Saksi ZENAL ALIFIN;
- Dalam mengantar Saksi korban pulang dan ditengah perjalanan Saksi ADE RIDWAN dan Saksi korban bertemu dengan ayah Saksi korban dan menanyakan dari mana, lalu dijawab Saksi ADE RIDWAN dari rumah teman, mendengar jawaban tersebut ayah Saksi korban kelihatan marah dan mendesak kepada Saksi korban apa yang dilakukan disana, akhirnya Saksi korban menceritakan apa yang dilakukan oleh Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN kepada Saksi korban, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan perlakukan Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN terhadap Saksi korban kemudian ayah Saksi korban melaporkan perbuatan Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Dan ketika Terdakwa berada di warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis tersebut dijemput anggota polisi dari Polsek Cingambul lalu dibawa ke Polres Majalengka;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/1783/RSUD-Mjl tanggal 3 Juni 2014 atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp. OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Umum:

Pasien tersebut datang dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka pada tanggal tiga Juni tahun dua ribu empat belas jam sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat datang dalam keadaan sadar.

II. Pemeriksaan Fisik:

- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
- Tekanan darah : Seratus per tujuh puluh milimeter air raksa
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Bagian kepala dan muka : tidak ada kelainan
- Daerah leher : tidak ada kelainan
- Daerah dada : tidak ada kelainan
- Daerah perut : tidak ada kelainan

III. Pemeriksaan Khusus:

- Inspeksi : Vulva tidak ada kelainan.
: Uretra tak ada kelainan
- Rectal Toucer : Spincter ani tak ada kelainan/baik
: Mucosa licin
: Ampula kosong
- Selaput Dara (Himen) : Tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar.

- IV. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Blok Rawa Kulon, Desa Rawa Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 berawal ketika Saksi ZENAL ALIFIN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bermain di warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka bertemu dengan Saksi ADE RIDWAN (dalam berkas terpisah) dan Saksi korban (berumur 13 tahun/ahir tanggal 11 Januari 2001), kemudian Terdakwa mengajak Saksi ZENAL ALIFIN membersihkan rumah orang tuanya di Desa Rawa, mendengar hal tersebut Saksi ADE RIDWAN ikut dengan mengajak Saksi korban, kemudian mereka ke rumah orang tua Terdakwa di Blok Rawa Kulon, Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, setelah sampai di rumah tersebut lalu Terdakwa menyapu ruang tamu setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ADE RIDWAN, Saksi ZENAL ALIFIN dan Saksi korban ngobrol di ruang tamu, dan waktu itu Terdakwa bilang mau merokok lalu diberi uang ZENAL ALIFIN Rp5.000,00 dan diberi Saksi ADE RIDWAN Rp10.000,00 lalu Terdakwa membeli rokok di warung dekat rumah tersebut, setelah Terdakwa pulang membeli rokok sekitar jam 13.00 WIB, Saksi ADE RIDWAN menarik tangan Saksi korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan, tidak lama kemudian Saksi ADE RIDWAN keluar kamar dengan mengatakan "jug, tuh, sahaeun" (itu silahkan, giliran siapa) lalu Terdakwa menyuruh Saksi ZENAL ALIFIN masuk ke dalam kamar, sedangkan Saksi ADE RIDWAN menemani Terdakwa menyapu sambil berkata, "erek moal KORBAN" (mau

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak KORBAN) lalu Terdakwa menjawab “oke oke saja, asalkan dia mau”, tidak lama kemudian setelah Saksi ZENAL ALIFIN melakukan persetujuan dengan Saksi korban lalu keluar kamar;

- Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar melihat Saksi korban sedang berusaha akan memakai celana dalamnya dan ketika dihampiri Terdakwa, Saksi korban berkata, “duh, ada lagi” lalu Terdakwa menjawab “nya kaje ari kersa mah” (ya biar, mau ngga) sambil membujuk Saksi korban kemudian Saksi korban mengatakan, “nya sok” (ya, silahkan), kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sambil menciumi leher bagian kanan, setelah itu jari tengah tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban dengan digerak-gerakkan lalu jari telunjuk Terdakwa juga dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban bersama jari tengah, digerak-gerakkan di dalam kemaluan/vagina Saksi, karena Terdakwa belum terangsang lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya/penisnya ke dalam mulut Saksi korban sampai kemaluan/penis Terdakwa keras dan tegang lalu Terdakwa meminta kemaluan/penisnya untuk dimasukkan ke dalam kemaluan/vagina Saksi korban tetapi Saksi korban menolaknya karena sudah capek, kemudian Terdakwa memakai celana dalam dan celana luar lalu keluar kamar dan beberapa saat Saksi korban juga keluar kamar dan istirahat sambil ngobrol sebentar kemudian Saksi korban ingin pulang lalu diantar Saksi ADE RIDWAN sedangkan Terdakwa ke warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis lagi bersama Saksi ZENAL ALIFIN;
- Dalam mengantar Saksi korban pulang dan ditengah perjalanan Saksi ADE RIDWAN dan Saksi korban bertemu dengan ayah Saksi korban dan menanyakan dari mana, lalu dijawab Saksi ADE RIDWAN dari rumah teman, mendengar jawaban tersebut ayah Saksi korban kelihatan marah dan mendesak kepada Saksi korban apa yang dilakukan disana, akhirnya Saksi korban menceritakan apa yang dilakukan oleh Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN kepada Saksi korban, karena tidak terima dengan perlakuan Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN terhadap Saksi korban kemudian ayah Saksi korban melaporkan perbuatan Saksi ADE RIDWAN, Terdakwa dan Saksi ZENAL ALIFIN tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Dan ketika Terdakwa berada di warnet Kampung Sindanghurip, Desa Maniis tersebut dijemput anggota polisi dari Polsek Cingambul lalu dibawa ke Polres Majalengka;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/1783/RSUD-Mjl tanggal 3 Juni 2014 atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp. OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

I. Pemeriksaan Umum:

Pasien tersebut datang dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka pada tanggal tiga Juni tahun dua ribu empat belas jam sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat datang dalam keadaan sadar.

II. Pemeriksaan Fisik:

- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
- Tekanan darah : Seratus per tujuh puluh milimeter air raksa
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Bagian kepala dan muka : tidak ada kelainan
- Daerah leher : tidak ada kelainan
- Daerah dada : tidak ada kelainan
- Daerah perut : tidak ada kelainan

III. Pemeriksaan Khusus:

- Inspeksi : Vulva tidak ada kelainan.
: Uretra tak ada kelainan
- Rectal Toucer : Spincter ani tak ada kelainan/baik
: Mucosa licin
: Ampula kosong
- Selaput Dara (Himen) : Tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar.

IV. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar.

Perbuatan Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berbahan Jeans;
 - 1 (satu) potong BH wanita warna putih lis warna merah dan tali warna merah;
 - 1 (satu) potong baju singlet warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem polos;dipakai dalam perkara yang sama atas nama ADE RIDWAN bin OSID PERMANA;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Mjl tanggal 21 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR Bin SAEFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR Bin SAEFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru tua,
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berbahan jeans,
 - 1 (satu) potong BH wanita warna putih lis warna merah dan tali warna merah,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju singlet warna hitam polos, dan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem polos;
- dikembalikan kepada Saksi ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/Pid/2014/PT.Bdg tanggal 1 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tertanggal 21 Agustus 2014, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN.Mjl, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 16 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf e dan f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai perbuatan terdakwa yang tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk mencabuli saksi korban, melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kurang tepat dikarenakan unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut adalah alternatif apabila ada salah satu unsur yang terbukti dan terpenuhi maka dakwaan tersebut terbukti, bahwa di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN yang membenarkan keterangan di dalam BAP yang telah diperiksa Penyidik Polres Majalengka yang menerangkan bahwa terdakwa DONI RAHMAT GINANJAR bin SAEFUDIN yang mengajak saksi untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menciumi bibir dan leher sebelah kiri lalu meremas-remas kedua payudara dan memasukkan jari tengah dan jari telunjuk ke dalam vagina/kemaluan saksi dan digerak-gerakkan lalu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam mulut saksi untuk dikulum sampai tegang, dan perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan karena melanjutkan dari perbuatan saksi ADE RIDWAN bin OSID PERMANA sehingga unsur membujuk telah dilakukan oleh saksi ADE RIDWAN bin OSID PERMANA terlebih dahulu melalui facebook di internet dan terdakwa tinggal melanjutkan (mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan/ pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang sebelumnya terdakwa juga telah ditawarkan terlebih dahulu oleh saksi ADE RIDWAN bin OSID PERMANA yang sebelumnya telah melakukan perbuatan persetubuhan lebih dahulu terhadap saksi sedangkan saksi ADE RIDWAN bin OSID PERMANA telah divonis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan" melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut juga didukung alat bukti surat berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 357/1783/RSUD-Mjl tanggal 3 Juni 2014 atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WING WIRYAWAN, Sp. OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Ahli Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Umum:

Pasien tersebut datang dan diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka pada tanggal tiga Juni tahun dua ribu empat belas jam sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat datang dalam keadaan sadar.

II. Pemeriksaan Fisik:

- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
- Tekanan darah : Seratus per tujuh puluh milimeter air raksa
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Bagian kepala dan muka : tidak ada kelainan
- Daerah leher : tidak ada kelainan
- Daerah dada : tidak ada kelainan
- Daerah perut : tidak ada kelainan

III. Pemeriksaan Khusus:

- Inspeksi : Vulva tidak ada kelainan
: Uretra tak ada kelainan
- Rectal Toucer : Spincter ani tak ada kelainan/baik
: Mucosa licin: Ampula kosong
- Selaput Dara (Himen) : Tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar

IV. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama pada jam nol lima, nol enam sampai ke dasar

sehingga unsur melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 290 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternatif Ke-Dua, karena Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Persidangan mendakwa dengan dakwaan Alternatif, dengan demikian Hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut *Judex Facti*, berdasarkan fakta yang paling tepat dengan dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif Ke-Dua, melanggar Pasal 290 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
-
- Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 di rumah orang tua Terdakwa Doni Rahmat Ginanjar, bertempat di desa Rawa Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul, yang menyetubuhi korban adalah Ade Ridwan, setelah itu Zenal Alifin (diajukan terpisah) dan terakhir adalah Terdakwa Doni.
- Awalnya setelah Ade Ridwan selesai menyetubuhi korban kemudian keluar dari kamar, lalu Zenal Alifin masuk dalam kamar menyetubuhi korban. Setelah Zenal Alifin menyetubuhi korban lalu ia keluar kamar. Kemudian Terdakwa Doni masuk ke dalam kamar mengajak saksi korban untuk bersetubuh, setelah sebelumnya Terdakwa Doni meraba kemaluan korban, selain itu Terdakwa juga memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut saksi korban. Terdakwa kemudian mengajak saksi korban bersetubuh namun korban menolak dengan alasan sudah capek. Akhirnya Terdakwa tidak menyetubuhi melainkan hanya melakukan perbuatan cabul;
- Bertolak dari fakta tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tanpa terlebih dahulu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu daya atau rangkaian kata bohong atau membujuk korban. Percakapan Terdakwa dengan korban yaitu hanya mengatakan mengajak saksi korban untuk bersetubuh lalu kemudian meraba-raba kemaluan korban dan kemudian

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut korban. Bahwa tidak ada ucapan Terdakwa lainnya yang dianggap dapat memenuhi unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

- Berhubung karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, namun berdasarkan fakta, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Ke-Dua, sebab Pasal ini tidak menuntut adanya syarat bujuk rayu, rangkaian kata bohong atau tipu muslihat. Pasal ini hanya mensyaratkan bahwa terjadi perbuatan cabul dimana Terdakwa patut mengetahui atau patut harus menduga bahwa umur korban belum mencapai 15 tahun atau umurnya belum jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, setelah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana ketentuan pidana khusus yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun berdasarkan fakta persidangan yang terbukti adalah unsur tindak pidana umum Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian tidaklah melanggar prinsip *lex specialis derogate legi generalis*. Berbeda halnya apabila terbukti ketentuan pidana khususnya dan pidana umumnya, namun yang diterapkan ketentuan pidana umum, maka hal itu keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 290 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001